



PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Kantor Cabang Jakarta Joglo
Jalan Raya Joglo Puri Botanical Blok H7 No 1-2 Jakarta Barat
Telepon (021) 58907164 - 166, Fax. : (021) 58906368

GARANSI BANK
sebagai

JAMINAN PEMELIHARAAN

0039625070016059

Yang bertanda tangan dibawah ini : Wawan Indarno dalam jabatan selaku Branch Manager dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jakarta Joglo berkedudukan di Jl. Raya Joglo Ruko Puri Botanical Blok H7 No. 1-2 Kel. Joglo Kec. Kembangan.

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Sekretaris Balitbang Kemhan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jl. Jati Raya No. 1, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp. 483.636.200,- (Terbilang : Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas Pekerjaan Restorasi Ruang Staf Puslitbang dan Bagdatin Set Gd. Juanda, Lantai 1 dan 3 Gd. Soepomo Balitbang Kemhan TA. 2025 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: BAST/337/VI/2025 Tanggal 30 Juni 2025, apabila:

Nama : PT Purnama Nusantara Raya
Alamat : Villa Anggrek Blok C 1A No. 17, Desa/Kelurahan Karangatria, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas Pemeliharaan yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan :

1. Berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender, dari tanggal 30 Juni 2025 s.d 26 Desember 2025.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Garansi Bank ini bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (Unconditional).
4. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
5. Menunjuk kepada pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai Jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6. Bank Garansi tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
7. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Bank Garansi ini dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 2025
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Kantor Cabang Jakarta Joglo



Wawan Indarno
Branch Manager